



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 7
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA
JAMINAN PERSALINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan, tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
25. Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 7/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 6/E), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambah 1 angka yaitu angka 10, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
 5. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir melalui penyediaan rumah tunggu kelahiran.
 6. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya.
 7. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa dan Pondok Kesehatan Desa.
 8. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan jaringannya.
 9. Kartu Jombang Sehat yang selanjutnya disebut KJS adalah Kartu atau bentuk lain yang dipersamakan yang diberikan kepada penduduk miskin di Kabupaten Jombang dalam program Jaminan Kesehatan.
 10. Bayi baru lahir adalah bayi yang baru dilahirkan dengan usia 0-28 hari setelah dilahirkan.
2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

BAB III
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Jaminan Persalinan

Pasal 4

Jampersal kepada penduduk miskin pada fasilitas pelayanan kesehatan meliputi:

- a. Biaya administrasi;
 - b. Pelayanan medis;
 - c. Penunjang medis;
 - d. Asuhan keperawatan; dan
 - e. Asuhan kebidanan.
3. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

**BAB IV
KEPESERTAAN**

Pasal 5

- (1) Pasien Jampersal adalah ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir (usia 0-28 hari) yang miskin dan tidak memiliki jaminan kesehatan apapun.
 - (2) Pasien Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Jombang dibuktikan dengan KTP-el atau surat Keterangan Domisili dari Desa dan Kecamatan;
 - b. Penduduk miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Desa dan Kecamatan; dan
 - c. Penduduk miskin penerima Jampersal adalah yang tidak terdaftar dalam Data Base penerima KJS dan terbukti tidak memiliki jaminan kesehatan apapun dan belum pernah mendapatkan pelayanan Jampersal maupun KJS pada periode sebelumnya.
 - (3) Pasien Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bukan Penduduk Kabupaten Jombang harus mendapatkan persetujuan dari Dinas Kesehatan
4. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
 5. Ketentuan dalam Pasal 13 huruf j diubah dan menambah 1 huruf yaitu huruf k, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama**

Pasal 13

Pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama merupakan pelayanan kesehatan non spesialisik yang meliputi:

- a. administrasi pelayanan;
- b. pelayanan promotif dan preventif;
- c. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis (untuk pemeriksaan ibu hamil hanya ditujukan bagi ibu hamil dengan risiko tinggi);
- d. tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
- e. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
- f. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama;
- g. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis;
- h. Pelayanan KB pasca salin meliputi:
 - 1) Alat Kontrasepsi Bawah Kulit;
 - 2) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim; dan
 - 3) Metode Operasi Wanita.
- i. *Skrining hipotiroid kongenital* pada bayi baru lahir;

- j. pelayanan ambulans/transportasi; dan
 - k. pelayanan ambulans jenazah.
6. Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Pelayanan Ambulans

Pasal 19

- (1) Pelayanan Ambulans merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.
 - (2) Pelayanan Ambulans hanya dijamin bila rujukan dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan atau pada kasus gawat darurat dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dengan tujuan penyelamatan nyawa pasien.
 - (3) dihapus.
7. Ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22


- (1) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang melayani pasien Jampersal mengajukan klaim pelayanan kepada Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Verifikasi klaim pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan/atau Verifikator Independen sebelum diserahkan kepada Dinas Kesehatan untuk diberikan penggantian biaya pelayanan kesehatan.
- (3) dihapus.
- (4) dihapus.
- (5) dihapus.
- (6) Syarat klaim pelayanan Jampersal di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah :
 - a. fotocopy KTP-el atau surat keterangan domisili;
 - b. surat keterangan miskin dari Desa dan Kecamatan;
 - c. surat rujukan dari puskesmas setempat;
 - d. tagihan biaya perawatan.
- (7) Syarat klaim kebutuhan darah/produk darah adalah:
 - a. fotocopy KTP-el atau surat keterangan domisili;
 - b. fotocopy surat keterangan miskin dari Desa dan Kecamatan;
 - c. bukti permintaan darah/produk darah;
 - d. tagihan biaya darah/produk darah

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 25 Februari 2020
BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 25 Februari 2020
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 12 /E